

STUDI JAJAK PENDAPAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL*)

THE POLLING STUDY OF UNIVERSAL SECONDARY EDUCATION POLICY

Subijanto

Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud

Gedung E Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat

e-mail: subijanto2012@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 27/01/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 30/01/2014; Disetujui tanggal: 05/02/2014

Abstrak: *Studi jajak pendapat (polling) tentang kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) bertujuan untuk memperoleh tanggapan masyarakat terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program PMU. Studi dilakukan melalui jajak pendapat (polling) dengan membagikan kuesioner kepada responden. Pemilihan responden ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar masyarakat setuju terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU dan bersedia membantu penyelenggaraan sosialisasi kebijakan PMU. Kebijakan ini dinilai dapat: a) menanggulangi kesulitan akses bagi setiap anak usia sekolah menengah karena faktor ekonomi, geografi, dan teknologi; b) meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dapat meningkatkan target angka partisipasi kasar (APK) di tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/kota secara bertahap; c) meningkatkan daya saing bangsa, mutu, dan daya tampung peserta didik; d) meningkatkan proporsi jumlah SMA: SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; e) meningkatkan dukungan anggaran baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk DUDI; f) meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitas sarana prasarana sangat diperlukan, sehingga dukungan terhadap model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja dapat terpenuhi.*

Kata kunci: *jajak pendapat, kebijakan, pendidikan menengah universal*

Abstract: *The aims of polling study for universal secondary education is to gather responses from the society concerning on the implementation of universal secondary education policy by the Ministry of Education and Culture (MoEC). The method used in this study is polling and data collection using questionnaire. Respondents are chosen by using the purposive sampling technique. The result of the study shows that generally most of the stakeholders fully support the universal secondary education policy. This policy is viewed to be able: a) to overcome problems of inaccessible education by each secondary school age children due to economic, geographic, and technology problems; b) to improve the vocational secondary education graduate readiness to work and to improve the national, regional, and local gross participation rate (APK); c) to improve the nation competitiveness, quality, and students capacity; d) to improve the composition of general secondary school and vocational school in relation with the local needs; e) to increase fully needed financial support from central government, provincial government, and district/ municipality government, societies including entrepreneurs and industries; and f) to improve the quality of teachers and administrators, educational facilities which are fully needed. Thus, the teaching model which are relevant to the student's needs and match the needs of industries and enterprises would be met.*

Keywords: *polling study, policy, universal secondary education*

*) Artikel ini merupakan pengembangan dari hasil studi polling yang dilakukan oleh Sekretariat Balitbang, Kemdikbud Tahun 2011

Pendahuluan

Pada tahun ajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengimplementasikan kebijakan pendidikan menengah universal (PMU). Tepatnya pada tanggal 25 Juni 2013, program tersebut telah di-*launching* oleh Mendikbud. Program PMU dimaksudkan agar semua peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan sampai lulus pendidikan tingkat menengah, yang mencakup pendidikan umum dan kejuruan. Hal ini didukung oleh keberhasilan program wajib belajar (Wajar) Dikdas 9 tahun pada tahun 2011. Sekalipun demikian, program Wajar Dikdas 9 tahun perlu dilanjutkan agar seluruh anak usia pendidikan dasar di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikannya sampai SMP atau yang sederajat (Simorangkir, 2013). Dengan adanya program PMU, maka pada tahun 2020 diharapkan akan tercapai angka partisipasi kasar (APK) 97% di mana masyarakat yang berusia 15-18 tahun, minimal lulus SMA/MA/SMK/MAK, atau sederajat (Ditjen. Pendidikan Menengah, 2012).

Penggunaan istilah Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Kemdikbud, dikarenakan istilah Wajib Belajar 12 tahun belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sampai saat ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengamanatkan perlunya Wajib Belajar 12 Tahun. Esensi penyelenggaraan PMU pada hakikatnya sama dengan wajib belajar, namun PMU tidak menerapkan sanksi dan pemaksaan bagi anak usia 16-18 tahun. Untuk mendukung penyelenggaraan PMU tersebut, Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan penyediaan DAK, antara lain untuk meningkatkan pelayanan pendidikan menengah yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Perlu adanya penyamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan agar pelaksanaan DAK bidang pendidikan menengah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung per-

tumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial, politik, serta kesejahteraan masyarakat (Setditjen Dikmen, 2013).

Pemerintah dalam menetapkan ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun menggunakan dasar pencapaian angka partisipasi kasar (APK). Keberhasilan program tersebut diindikasikan dengan telah dicapainya angka partisipasi kasar (APK) nasional sebesar 97% (Arifah, 2013). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan kategori tahapan pencapaian ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu: a) tuntas pratama, bila APK mencapai 80% s.d. 84%; 2) tuntas madya, bila APK mencapai 85% s.d. 89%; 3) tuntas utama, bila APK mencapai 90% s.d. 94%; dan 4) tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95% (Simorangkir, 2013).

Atas keberhasilan program Wajar Dikdas 9 tahun, Kemdikbud merasa perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Secara logis, keberhasilan program Wajar Dikdas 9 tahun akan berdampak pada: 1) kewajiban anak usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan lanjutan setelah lulus SMP/MTs; 2) biaya penyelenggaraan program PMU ditanggung Pemerintah; dan 3) anak usia 16-18 yang tidak mengikutinya dikenakan sanksi.

Pertimbangan Pemerintah tidak memberlakukan PMU sebagai program wajib belajar sebagaimana mestinya dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami berbagai kendala, seperti kendala geografis, sarana, sosial ekonomi, kultur dan budaya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program tersebut tidak diberlakukan adanya hukuman atau sanksi bagi anak yang tidak mengikuti program tersebut. Bagi Kemdikbud, program PMU merupakan "himbauan", namun "sangat disarankan" (*sunnah muakadah*) bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK). Kendati sebagai himbauan, beberapa daerah kabupaten/kota telah mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun, sejalan dengan kebijakan PMU yang merupakan implementasi kebijakan otonomi desentralisasi pendidikan di daerah.

Dasar kebijakan Kemdikbud menyelenggarakan program PMU dilatarbelakangi dengan pertimbangan: 1) pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu; 2) Pemerintah memfasilitasi untuk menampung penduduk usia sekolah menengah; 3) pembiayaan ditanggung bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan 4) pemberian sanksi relatif longgar bagi usia sekolah menengah yang tidak mengikuti (Ditjen. Pendidikan Menengah, 2012).

Mengacu pada uraian tersebut, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan terhadap penyelenggaraan program PMU tahun ajaran 2013/2014? dan 2) Kendala apa saja yang diprediksikan dapat menghambat penyelenggaraan program PMU?

Atas dasar rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1) memperoleh tanggapan atau pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kebijakan PMU yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2013/2014; dan 2) mengidentifikasi kendala yang dapat menghambat dalam penyelenggaraan program PMU.

Kajian Literatur

Pendidikan Menengah

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas disebutkan bahwa: 1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan

pendidikan dasar; 2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; 3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Depdiknas, 2003).

Pendidikan menengah umum diselenggarakan dalam bentuk sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan dalam bentuk sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Masing-masing jenis pendidikan tersebut memiliki fungsi umum dan khusus. Fungsi pendidikan menengah umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 76 ayat (1), dinyatakan bahwa pendidikan menengah umum berfungsi untuk: a) meningkatkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keilmuan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai intelektual dan cinta tanah air; c) mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi; d) meningkatkan, kepekaan, dan kemampuan mengapresiasi, serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e) menyalurkan bakat dan kemampuannya di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani; dan f) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau hidup mandiri di masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 76 ayat (2), pendidikan menengah kejuruan berfungsi untuk: a) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keilmuan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b) meningkatkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai intelektual, dan cinta tanah air; c) membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, dan f) meningkatkan kesiapan fisik dan

mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Adapun tujuan pendidikan menengah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 77 dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab (Depdiknas, 2010).

Atas dasar fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan dapat disimpulkan bahwa keluaran pendidikan menengah umum (SMA) diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan akademik). Adapun keluaran pendidikan menengah kejuruan (SMK) lebih ditekankan pada kesiapan untuk memasuki dunia kerja tertentu sesuai dengan bidang kejuruannya.

Selain untuk memasuki dunia kerja, keluaran SMK juga dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan vokasi). Lulusan pendidikan menengah diharapkan pula menjadi insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian dan bermartabat, tangguh dalam pemikiran, teguh dalam pendirian dan bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi (akademik atau kejuruan) sesuai dengan tuntutan masyarakat atau dunia usaha dan dunia industri. Lebih khusus, penyelenggaraan program PMU diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Yang dimaksud dengan Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu (Permendikbud. No. 80/2013). Program ini bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu

bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan PMU yaitu: 1) setiap warga negara Indonesia usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, dan 2) mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pelaksanaan program PMU saat ini merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dikarenakan sampai saat ini, Wajib Belajar 12 tahun tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah akan menyiapkan rancangan untuk amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk melandasi perubahan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun (Wulandari, 2013).

Penyelenggaraan PMU pada hakikatnya merupakan pendidikan untuk semua (*education for all*) dan merupakan penyediaan layanan pendidikan menengah yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkepastian untuk memperoleh layanan pendidikan menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPKLN, 2012).

Di samping itu, pendidikan tersebut juga merupakan program "preparatif dan antisipatif" untuk menyambut "bonus emas demografi" di masa mendatang. Bonus demografi atau *demographic dividend* dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja (Adioetomo, 2005).

Lebih lanjut, Adioetomo berpendapat bahwa perubahan struktur usia penduduk akibat transisi demografi jangka panjang berdampak pada: 1) peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila mendapatkan kesempatan kerja yang produktif akan meningkatkan *total output*; 2) penumpukan kekayaan yang lebih besar, apabila ada tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif; dan 3) tersedianya *human capital* yang jumlahnya lebih besar (dibandingkan waktu sebelumnya), sehingga manakala ada kebijakan investasi yang

khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM, maka Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan peluang tenaga kerja tingkat menengah yang tangguh dan berkualitas untuk mengelola sumber daya alamnya.

Hal ini sejalan dengan penegasan Mendikbud bahwa penyelenggaraan PMU dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada WNI usia produktif. Diperkirakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2035, Indonesia akan memperoleh bonus demografi. Hal ini berarti bahwa, sepanjang rentang tahun tersebut terdapat sejumlah peserta didik usia potensial dan produktif. Pada periode bonus demografi ini Pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka (<http://www.kemdikbud.go.id>).

Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas SDM melalui kesempatan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai usaha untuk mencapai pendidikan yang bermutu, beradab, dan memanusiakan manusia. Dengan mengacu pada prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*), maka dalam pelaksanaan program PMU memperhatikan empat pilar pendidikan, yaitu: 1) *learning to know* (belajar untuk mengetahui); 2) *learning to do* (belajar dengan berbuat), 3) *learning to be* (belajar menjadi seseorang); dan 4) *learning to live together with to live others* (belajar hidup bersama).

Mengacu pada *Grand Design* PMU (Dir. P2MU, 2011) beberapa alasan mengapa Kemendikbud menyelenggarakan pendidikan menengah universal sebagai berikut. Pertama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang memiliki prospek perkembangan perekonomian. Salah satu bukti ditandai dengan adanya kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduknya sebagai modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Diperkirakan pada tahun 2010-2030, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif (*working age*) semakin besar (bonus demografi), sehingga berimplikasi terhadap kesempatan dan potensi peningkatan produktivitas semakin tinggi.

Kedua, program wajib belajar 9 tahun oleh Pemerintah telah dinyatakan berhasil. Sebagai indikator keberhasilan pendidikan, pada tahun 2011 ditunjukkan dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) SD dan yang sederajat sebesar 115,33%, APK SMP dan yang sederajat sebesar 98,20%, sedangkan APK SM mencapai 70,53%. Data tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak lulusan SMP/MTs dan yang sederajat tidak dapat melanjutkan ke pendidikan menengah (SMA) dan yang sederajat, sebanyak 1.181.844 orang peserta didik (BPS, 2011).

Ketiga, pada tahun 2010 tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD atau tidak tamat SD sebanyak 50,4%; lulusan SMP/MTs sebanyak 19,1%; lulusan SMA/MA 14,7% dan 8,2% lulusan SMK; lulusan DI, DII, dan DIII mencapai 2,8%; dan 4,8% lulusan D4/S1. Lebih lanjut, menurut data proyeksi BPS (dalam Dir.P2MU, 2011), pada tahun 2025 dengan kebijakan PMU, maka angkatan kerja Indonesia akan didominasi oleh lulusan pendidikan menengah atau yang sederajat sebanyak 40,6%; lulusan SD atau yang sederajat sebesar 20%, lulusan SMP atau yang sederajat sebesar 115,0%; lulusan DI, DII, dan DIII sebesar 9% dan lulusan D4/S1 mencapai 10%.

Keempat, untuk menjawab tantangan persaingan global yang menuntut semakin pentingnya peningkatan kualitas SDM Indonesia sekurang-kurangnya berpendidikan minimal pendidikan menengah. Data UNDP tahun 2013 (Jurnas.Com, 2013). Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 121 dari 185 negara. Namun, rata-rata IPM Indonesia masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia Timur dan Pasifik yang terdiri atas 15 negara, yakni 0,683, juga masih di bawah rata-rata IPM dunia sebesar 0,694, di bawah Vietnam.

Kelima, diperkirakan program PMU memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Harvard Dale Jorgenson dkk. (1987) dalam Dir. P2MU, 2011, dinyatakan bahwa dalam rentang waktu 1948-1979 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pembentukan modal (*capital formation*) sebesar 46,31% yang disebabkan adanya pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia, serta

24% disebabkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya, Romer (1991) modal manusia merujuk pada persediaan pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan persediaan modal manusianya semakin tinggi (Romer, 1991 dalam Dir. P2MU, 2011).

Agar penyelenggaraan program PMU sukses, maka diperlukan beberapa dukungan dari Pemerintah dan pemenuhan persyaratan, antara lain: 1) memiliki sistem penyaluran tenaga kerja usia produktif yang dikelola secara nasional dalam satu pintu kerja sama yang kondusif dan saling menguntungkan antara Kemendikbud, Kemnaker, dan DUDI (terjadi mutual simbiosis antara produsen dan konsumen); 2) mampu menjamin setiap lulusan SMP/MTs tertampung dalam pendidikan menengah (PMU); 3) mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja tingkat pendidikan menengah secara nasional dan merata; 4) mampu meningkatkan kompetensi lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan serta pengakuan sertifikasi kejuruan secara nasional bagi calon tenaga kerja (*skill passport*); dan 5) mampu menciptakan penyelenggaraan program PMU secara efektif dan efisien dalam hal manajerial serta kualitas lulusan.

Ke depan, implementasi program PMU diharapkan berdampak pada perubahan struktur tenaga kerja Indonesia di masa mendatang. Struktur kualifikasi pendidikan ketenagakerjaan akan bergeser secara signifikan, yaitu dari lulusan pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Hal ini berarti bahwa, struktur tenaga kerja yang saat ini berpendidikan SD/MI; SMP/MTs atau sederajat, bergeser ke sekurang-kurangnya berpendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK) atau yang sederajat. Dengan kata lain, pencairan program PMU yang diimplementasikan mulai tahun ajaran 2012/2013 merupakan sebuah program yang ditujukan untuk perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan akselerasi pencapaian APK pendidikan menengah. Apabila Kemendikbud tidak menyelenggarakan program PMU, diperkirakan target pencapaian APK pendidikan menengah sebesar 97,0% secara nasional baru akan tercapai pada tahun 2040.

Meskipun demikian, optimalisasi upaya Kemendikbud memberi pelayanan terhadap program PMU tidak akan terwujud apabila penyelenggaraan program PMU belum dapat mewujudkan pemenuhan delapan aspek standar sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kurang didukung oleh partisipasi seluruh komponen yang bertanggung jawab dalam pendidikan (Depdiknas, 2005).

Salah satu persoalan pada penyelenggaraan PMU, yaitu tentang pembiayaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pada hakikatnya "tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua, dan masyarakat". Analog dengan prinsip tersebut, maka tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan program PMU tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Dalam konteks tersebut, perlu dibangun kerja sama yang kuat dan sinergis, sehingga tercipta suasana yang saling bermanfaat (mutual simbiosis) antara Pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Kemendikbud perlu menyusun panduan tentang bantuan operasional program PMU, khususnya peran orang tua, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri. Pemberian bantuan dana dari perusahaan yang dapat dilakukan dalam bentuk CSR (*corporate social responsibility*). Diharapkan dalam hal pembiayaan program PMU, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat konsisten dalam melaksanakannya. Jangan sampai terjadi seperti pembiayaan wajib belajar 9 tahun sebagaimana diamanatkan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Secara faktual, Pemerintah dan pemerintah daerah belum konsisten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Sisdiknas.

Untuk mengarah pada relevansi lulusan program PMU, maka prinsip-prinsip penyeleng-

garaan program PMU harus berorientasi pada: 1) mutu lulusan dan ketersediaan daya tampung; 2) keseimbangan SMA dibanding SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah masing-masing; 3) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; 4) peningkatan keemployability lulusan (khususnya SMK); dan 5) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terwujud secara bertahap (SindoNews.Com, 2013).

Lebih lanjut, Mendikbud menegaskan bahwa luaran (*output*) keberhasilan program PMU akan memiliki “daya dorong” yang kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Program PMU memerankan “fungsi penghubung” dalam peningkatan kualifikasi SDM dan memiliki relevansi erat, serta menjadi salah satu “penghela” dalam upaya nasional untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing Global (CGI) Indonesia. Mendikbud juga menegaskan bahwa secara nasional program PMU harus menjadi “perhatian” dan “hajat” bersama, termasuk dalam mengimplementasikan program dan keberhasilannya, menjadi tanggungjawab bersama pula, serta bukan semata-mata menjadi domain instansi yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pendidikan menengah.

Selanjutnya, Muhammad (2012) menambahkan bahwa penyelenggaraan PMU memiliki manfaat yang cukup signifikan terhadap keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena adanya wajib belajar, maka dampak program tersebut memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendapatan, dan daya saing bangsa. Lebih lanjut, pelaksanaan program PMU akan mendukung pencapaian target *Masterplan* Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan sekaligus menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) minimal berpendidikan menengah (Arifah, 2013 dalam KOMPAS.com).

Memperhatikan disparitas dalam pencapaian APK pendidikan menengah, pada tataran antarberbagai provinsi/kabupaten/kota dan disparitas sumber daya antarprovinsi/kabupaten/kota untuk pencapaian sasaran APK, maka penancangan program PMU tidak dapat mengabaikan kondisi

tersebut. Dalam mengimplementasikan program tersebut, perlu persiapan yang matang, terprogram, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah merencanakan langkah-langkah persiapan pengimplementasian program ini terkait dengan sumber daya; masukan (*input*) jumlah lulusan dari SMP/MTs, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya (sarana, prasarana, dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan) yang memadai.

Beberapa negara berkembang telah mengimplementasikan PMU, misalnya Uganda, yang telah menerapkannya sejak tahun 2007. Di negara tersebut, program PMU merupakan tindak lanjut dari program pendidikan dasar universal dengan tanpa memungut biaya, kebijakan PMU tersebut terbukti memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat Uganda. Pada tahun 2000 dalam forum pendidikan dunia di Dakar-Senegal, masyarakat internasional menyatakan bahwa masih banyak negara yang belum mencapai tujuan pendidikan untuk semua (*education for all*) seperti yang ditetapkan pada konferensi tersebut. Forum tersebut sepakat untuk memperpanjang kerangka aksi Dakar melalui komitmen mewujudkan pendidikan untuk semua pada tahun 2015. Kerangka Aksi Dakar (2000) menetapkan tujuan pendidikan yang relevan dan memiliki implikasi untuk pendidikan menengah, terutama butir 3 yaitu memastikan kebutuhan belajar remaja dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran program keterampilan hidup (*life-skill*).

Jajak pendapat (*polling*)

Kata *polling* akhir-akhir ini sering kali ditemukan atau didengar melalui berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media lainnya. Bahkan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, *polling* dapat dilakukan melalui internet. *Polling* merupakan metode yang bisa jadi lebih simpel daripada metode survei atau jenis penelitian lainnya. Penggunaan *polling* biasanya erat kaitannya dengan kondisi politik di suatu negara, terutama sebagai bahan informasi untuk menetapkan keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, *polling* juga erat kaitannya dengan urusan sistem pemerintahan yang demokratis. Pendapat

masyarakat (*public opinion*) merupakan sumber legitimasi untuk pengambilan keputusan yang dianggap cukup dapat dipertanggungjawabkan secara demokrasi (Matthew Mendelsohn and Jason Brent, tanpa tahun dalam Sekretariat Balitbang, 2011).

Eriyanto (1999) berpendapat bahwa *polling* merupakan suatu penelitian (*survei*) yang digunakan untuk menanyakan pendapat masyarakat mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Secara metodologi *polling* dimaknai sebagai suatu teknik untuk menyelidiki apa yang sedang dipikirkan orang terhadap isu/masalah yang sedang atau akan terjadi. Dengan demikian, *polling* merupakan metode untuk mengetahui pendapat masyarakat pada umumnya (*public opinion*). Pendapat umum tersebut terkait dengan apa yang dipikirkan masyarakat dan sebagai pandangan dan/atau perasaan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat tentang isu/masalah yang menarik perhatian publik.

Dalam menghimpun pendapat masyarakat mengenai suatu masalah atau isu, pengambilan sampel dilakukan secara acak, sehingga memungkinkan setiap unsur dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel atau responden. Teknik pengambilan sampel yang pada umumnya digunakan dalam *polling* yaitu *random sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dilakukan secara acak dan setiap anggota populasi berpeluang untuk dipilih (Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011).

Pada umumnya *polling* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *scientific polling* dan *unscientific polling* (Anonim, 2004 dalam Sekretariat Balitbang, 2011). Lebih lanjut, *Scientific polling* merupakan *polling* yang menggunakan metode pengambilan sampel yang berpeluang sama, sehingga *sampling error*-nya dapat ditentukan dan *margin error* dari nilai dugaannya dapat dihitung serta hasilnya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Adapun *unscientific polling* atau *pseudo polls* yaitu pengambilan sampel yang tidak berpeluang sama, dimana responden berpartisipasi secara aktif dengan memberikan jawaban kepada penyelenggara *polling*, seperti pengiriman melalui pesan singkat, e-mail, telepon, surat, dan lainnya. Hasil *polling unscientific polling* tidak dapat digunakan

untuk menarik kesimpulan keseluruhan populasi karena hasilnya tidak mewakili seluruh populasi, tetapi hanya menggambarkan keinginan responden yang mempunyai ketertarikan yang kuat yang secara sukarela berkenan berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan/ Pernyataan. Oleh karena itu, hasil *scientific polling* dan *unscientific polling* seringkali berbeda. Hal ini sangat wajar mengingat perbedaan yang sangat mendasar pada metode penarikan sampel kedua jenis *polling* tersebut.

Menurut Mendelsohn dan Brent (2004) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *polling*, antara lain: 1) Penyelenggara *polling* harus mempunyai profesionalitas dan mempunyai kredibilitas, penyelenggaraan *polling* tidak boleh didasari oleh suatu kepentingan tertentu (harus netral), sehingga hasil *polling* dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat ilmiah serta lebih objektif; 2) Dalam menentukan populasi dan sampel, peserta *polling* harus benar-benar orang yang berhak untuk mengikuti *polling*, karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil *polling*. Agar hasil *polling* representatif, perlu dilakukan kontrol yang ketat pada saat proses pelaksanaan *polling* dan mengusahakan hanya peserta yang berhak saja yang dapat mengikuti *polling*; 3) Metode penarikan sampel, bagaimana cara mengambil sampel dan dari berapa banyak sampel yang harus diambil sangat menentukan keakuratan hasil dari *polling*. Peserta *polling* harus merepresentasikan dari populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel haruslah secara acak, yaitu setiap komponen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jumlah peserta *polling* juga harus mencukupi dengan *error* sekecil mungkin; 4) *Sampling error* dan *non-sampling error*. *Sampling error* merupakan tingkat kesalahan dalam melakukan pendugaan untuk mengambil kesimpulan terhadap keseluruhan populasi. Adapun *non-sampling error* timbul akibat terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan *polling*, seperti susunan pertanyaan/ Pernyataan yang kurang tepat, terjadi kesalahan program Komputer, atau pada saat pengentrian data, dan juga dapat terjadi karena human *error* oleh *interviewer* pada saat pengambilan dan pengolahan data; 5) Waktu pelaksanaan *polling*, hasil *polling* akan sangat dipengaruhi oleh waktu pada saat *polling* dilaksanakan.

Opini yang terbentuk dari hasil *polling* biasanya merupakan isu/masalah yang sedang hangat dan populer di masyarakat pada waktu itu. Opini ini mudah berubah seiring berjalannya waktu, karena terjadi perubahan kondisi dan informasi yang cepat berubah. Dengan demikian, *polling* sebaiknya dilaksanakan secara berkala agar perkembangan opini masyarakat mengenai suatu isu atau masalah dapat diikuti dan dianalisis; serta 6) Laporan *polling*, bahwa harus menginformasikan semua jawaban dari peserta *polling*. Selain itu, perlu dikemukakan juga kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan *polling* tersebut. *Polling* yang baik akan menghasilkan hasil sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat pada saat tertentu.

Pernyataan yang diwujudkan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden dapat mempengaruhi hasil *polling*. Suatu isu/permasalahan yang ditanyakan menggunakan pernyataan berbeda akan memberi hasil yang berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan/ Pernyataan *polling* perlu divalidasi oleh ahli sebelum diimplementasikan atau diujicoba sebelum pengambilan data. Validasi/ujicoba instrumen dilakukan terhadap isi, struktur kalimat, dan format jawaban yang ditulis dalam instrumen tersebut melalui pertimbangan ahli (*expert judgement*). Validasi struktur kalimat pertanyaan meliputi: 1) pertanyaan/ pernyataan tidak mengandung makna yang bias; 2) pertanyaan/ pernyataan tidak mengandung makna yang ganda atau menimbulkan penafsiran yang berbeda; dan 3) pertanyaan/ pernyataan mudah dipahami.

Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan *polling* ini digunakan metode survei, di mana setiap responden diberi kuesioner untuk memberikan pendapatnya terhadap sejumlah pernyataan di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, secara terpisah dilakukan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). FGD merupakan metode pengumpulan informasi untuk membahas permasalahan tertentu secara lebih mendalam yang melibatkan segenap pemangku kepentingan strategis yang dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok dalam rangka memperoleh informasi terkait dengan prediksi kendala

pelaksanaan program PMU. FGD melibatkan pemangku kepentingan strategis yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pakar pendidikan, dan pemangku pendidikan lainnya. FGD melibatkan beberapa orang dan dipandu oleh seorang moderator. Untuk mengarahkan FGD dibuat beberapa variabel kunci yang menjadi fokus dari pertanyaan dan mempunyai tujuan tertentu. Penentuan variabel kunci didasarkan pada prioritas permasalahan yang membutuhkan jawaban lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Pertanyaan yang dapat menjadi bahan diskusi yang diperkirakan peserta FGD mengetahuinya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan, yaitu *proportioned stratified random sampling*. Penggunaan teknik tersebut dengan pertimbangan bahwa populasi memiliki anggota/ unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2008). Responden penelitian terdiri atas: guru, kepala sekolah, komite sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dewan pendidikan kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan provinsi, dewan pendidikan provinsi, dosen, pemerhati pendidikan, dan tokoh masyarakat sebanyak 740 responden di 20 lokasi di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk pengukur sikap. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, dalam penelitian kuantitatif perlu disusun instrumen untuk pengumpulan data. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tanggapan terhadap sebuah pertanyaan/ pernyataan atau masalah dapat diukur dengan menggunakan skala Likert.

Dengan Skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan terhadap satu pertanyaan/ pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pilihan yang digunakan dalam *polling* ini dalam bentuk opsi jawaban: 1) Tidak Setuju; 2) Kurang Setuju; 3) Setuju; dan 4) Sangat Setuju. Skala Likert dilakukan terhadap tanggapan

“positif” atau “negatif” terhadap suatu pertanyaan/pernyataan (Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011).

Hasil pengumpulan data dengan menggunakan *polling* terhadap kebijakan Kemdikbud dalam mengimplementasikan program PMU, dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi, persentase, diagram lingkaran dan diagram batang.

Waktu Pelaksanaan dan Tempat Penelitian

Studi *polling* ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2011 di 20 provinsi, yang melibatkan responden dari unsur para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan.

Hasil Studi dan Pembahasan

Pernyataan yang disusun dalam jajak pendapat tentang program PMU terdiri atas 15 pernyataan, yaitu terkait dengan: 1) Dukungan penyelenggaraan program PMU; 2) Kesiadaan pemangku kepentingan membantu penyelenggaraan sosialisasi program PMU; 3) Penyelenggaraan PMU dalam menanggulangi pendidikan yang sulit diakses secara ekonomis, geografis, dan teknologis; 4) Penyelenggaraan PMU dalam meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan SMK; 5) Penyelenggaraan PMU dalam meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat nasional, provinsi/kabupaten/kota secara bertahap; 6) Penyelenggaraan program PMU dalam meningkatkan daya saing bangsa; 7) Pelaksanaan program PMU terkait dengan mutu peserta didik di setiap kelas; 8) Pelaksanaan program PMU terkait daya tampung peserta didik di setiap kelas; 9) Kebijakan penyelenggaraan program PMU perlu mempertimbangkan proporsi jumlah SMA:SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; 10) Percepatan PMU perlu didukung anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah menengah; 11) Kebijakan penyelenggaraan program PMU terkait penyediaan dana bantuan siswa miskin; 12) Keberhasilan penyelenggaraan PMU memerlukan peningkatan sarana prasarana (laboratorium, rehabilitasi gedung, unit kelas baru (UKB), dan unit sekolah baru (USB); 13) Keberhasilan penyelenggaraan

PMU dan perlunya memerlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu dan berkarakter; 14) Keberhasilan penyelenggaraan PMU dan perlunya model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja; dan 15) Pembiayaan PMU dan tanggung jawab bersama oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hasil olahan data *polling* terhadap tanggapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan sebagai berikut. Secara rinci setiap butir pernyataan diungkapkan sebagai berikut.

1. Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU

Hasil *polling* terhadap pernyataan tersebut menunjukkan hampir semua 97,95% responden menyatakan setuju. Pernyataan tersebut mengindikasikan hampir seluruh masyarakat menunjukkan persetujuannya terhadap pernyataan rencana kebijakan Kemdikbud tentang rencana penyelenggaraan program PMU tahun ajaran 2012/2013.

2. Kesiadaan membantu penyelenggaraan sosialisasi kebijakan PMU

Hasil *polling* terhadap pernyataan tersebut menunjukkan hampir seluruh 98,30% responden menyatakan setuju. Pernyataan tersebut mengindikasikan hampir seluruh masyarakat setuju terhadap kebijakan perlunya Kemdikbud menyelenggarakan sosialisasi program PMU ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan PMU dapat menanggulangi pendidikan yang sulit diakses secara ekonomi, geografi, dan teknologi.

Hasil *polling* terhadap pernyataan penyelenggaraan PMU dapat menanggulangi pendidikan yang sulit diakses secara ekonomi, geografi, dan teknologi menunjukkan 96,20% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menyetujui PMU memberikan kemudahan akses pendidikan di seluruh wilayah geografi Indonesia.

4. Penyelenggaraan PMU dapat meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan SMK.

Hasil *polling* terhadap pernyataan tersebut menunjukkan 93,40% responden setuju

dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasarkan pada lokasi *polling*, pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

5. Penyelenggaraan PMU dapat meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat nasional, provinsi/kabupaten/kota secara bertahap.

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 97,30% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan bahwa umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

6. Kebijakan penyelenggaraan PMU dapat meningkatkan daya saing bangsa. Hasil *polling* menunjukkan bahwa 95,40% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

7. Pelaksanaan PMU perlu mempertimbangkan mutu peserta didik di setiap kelas.

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 95,20% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasarkan pada lokasi *polling*, pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut

8. Pelaksanaan PMU perlu mempertimbangkan daya tampung peserta didik di setiap kelas. Hasil *polling* menunjukkan bahwa 96,20% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

9. Kebijakan penyelenggaraan PMU perlu mempertimbangkan proporsi jumlah SMA: SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Hasil *polling* menunjukkan bahwa 96,00%

menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

10. Percepatan PMU perlu didukung dengan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah menengah

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 96,80% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

11. Kebijakan penyelenggaraan PMU perlu menyediakan dana bantuan siswa miskin Hasil *polling* menunjukkan bahwa 96,80% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

12. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memerlukan peningkatan sarana prasarana (laboratorium, rehabilitas gedung, Unit Kelas Baru (UKB), dan Unit Sekolah baru (USB). Hasil *polling* menunjukkan bahwa 96,50% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Apabila ditinjau pada lokasi *polling*, menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

13. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memerlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu dan berkarakter.

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 97,80% menyatakan setuju dengan pernyataan “Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU”. Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memper-

lihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

14. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memerlukan model pembelajaran yang relevan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja.

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 97,50% menyatakan setuju dengan pernyataan "Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU". Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

15. Pembiayaan PMU ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hasil *polling* menunjukkan bahwa 94,20% menyatakan setuju dengan pernyataan "Dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU". Apabila didasarkan pada lokasi *polling*, menunjukkan pada umumnya masyarakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan persetujuannya terhadap pernyataan tersebut.

Prediksi Kendala dalam Implementasi Penyelenggaraan Program PMU

Berdasarkan hasil diskusi secara terfokus (*focus group discussion*) dapat diidentifikasi beberapa komponen yang diprediksikan akan menjadi kendala dan harus diselesaikan dalam pelaksanaan program PMU, antara lain meliputi: 1) kebutuhan penyelenggaraan program PMU secara nasional dan pendistribusiannya; 2) penyediaan tempat pembelajaran, seperti pembangunan unit gedung baru (UGB) dan ruang kelas baru (RKB) yang memadai; 3) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran; 4) pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dan pendistribusiannya; 5) ketersediaan diversifikasi kurikulum; 6) pengembangan sistem penjaminan mutu yang tepat guna; 7) pengembangan sistem evaluasi yang sesuai dengan potensi peserta didik; 8) pembiayaan operasional secara nasional; 9) sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memberikan umpan balik yang tepat guna; dan 10) pembangunan infra struktur pendidikan di wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan/

perbatasan (3T) sesuai dengan peran Pusat dan masing-masing pemerintah daerah.

Dengan kata lain, hal yang mendesak dan perlu mendapat perhatian dalam penanganan secara tuntas, antara lain meliputi: ketersediaan dan distribusi guru, mutu dan relevansi, dan sarana prasarana yang memadai serta manajerial penyelenggara program PMU. Seperti halnya di beberapa negara berkembang, ketersediaan guru menjadi masalah utama karena sebagian besar belum memenuhi standar profesi. Masalah lainnya seperti faktor kualitas pelayanan dan isu-isu guru, dan kebutuhan pelatihan dan jenis pengetahuan/keterampilan yang diperlukan.

UNESCO memberikan respon terhadap masalah penyelenggaraan PMU di beberapa Negara berkembang, yaitu dengan menginisiasi pendidikan pelatihan guru yang dikelola oleh pendidikan tinggi. Selanjutnya, kualitas dan relevansi pendidikan di mana jenis pendidikan memiliki keterkaitan dengan pengalaman, kebutuhan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan secara individu dan masyarakat. Kurikulum pendidikan menengah harus mencerminkan hubungan dinamis antara kualitas pendidikan dan ekonomi kreatif/produktif (Jurnas.Com, 2013).

Respon *UNESCO* sejalan dengan kebijakan Kemdikbud bahwa untuk penjaminan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan ditanggung jawabi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PKPMP) yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi ditanggung jawabi oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dir.PTK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pembahasan

Implementasi program PMU ternyata direspon positif oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota, ditemukan kecenderungan bahwa hampir semua responden memberikan respon positif terhadap ke lima belas pernyataan tentang PMU. Besar kemungkinan hal tersebut dikarenakan butir-butir pernyataan yang disusun mengarahkan masyarakat pada pernyataan yang positif.

Pernyataan yang demikian, tidak memberi kesempatan kepada responden untuk memberikan pernyataan yang cenderung negatif terhadap penyelenggaraan program PMU. Pendapat responden tersebut cenderung terbatas pada opsi-opsi pernyataan yang tersedia. Sekalipun demikian, arah opsi yang disediakan dinilai telah cukup proporsional terkait aspek-aspek yang diperlukan dalam sebuah rencana pelaksanaan program PMU. Walaupun pernyataan tersebut telah divalidasi dan diujicobakan secara terbatas, namun jawaban/pernyataan responden umumnya tidak bervariasi sebagaimana yang diharapkan. Hasil akhir menggambarkan sebuah opini publik yang dianggap representatif dari sampel. Namun, dalam realita pelaksanaan program PMU bisa jadi keadaan yang sebenarnya tidak selalu tepat atau sama dengan pernyataan. Hal ini disebabkan banyak aspek yang saling mempengaruhi, lebih-lebih jika setiap aspek yang diperlukan untuk mendukung sebuah kebijakan tersebut dilakukan secara parsial. Hal tersebut sudah menjadi kelaziman di mana selalu terjadi gap antara apa yang direncanakan dan apa yang terlaksana (*das sein vs das solen*). Hal ini semestinya sejalan dengan rencana Kemdikbud bahwa dalam implementasi program PMU dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan serta dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program PMU. Bahkan, dalam mengantisipasi berbagai kekurangan, Kemdikbud sedang berupaya antara lain akan segera menyiapkan rancangan amandemen terhadap UUSPN sebagai landasan hukum atas perubahan kebijakan wajib belajar 9 tahun menjadi "wajib belajar" 12 tahun. Pengimple-mentasian program PMU merupakan penyesuaian pendidikan terhadap tuntutan-tuntutan yang terus berkembang dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kerangka ini pada pelaksanaannya harus mengacu pada kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal tersebut mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri atas; Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,

Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Oleh karena itu, perlu secara terus-menerus bertahap dan berkesinambungan melakukan penataan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan program PMU. Upaya tersebut dimaksudkan agar proses pendidikan dan keluarannya dapat memperbaharui diri dalam menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Keberhasilan program Wajar Dikdas 9 Tahun dan implementasi program PMU sementara ini masih ada yang meragukan, Retno Listyarti misalnya, mempertanyakan kepada Kemendikbud, bahwa menurutnya, program rintisan PMU saat ini belum layak untuk dimulai pada tahun ajaran 2012/2013. Kemdikbud dinilai masih menyisakan 'pekerjaan rumah' terkait dengan program sebelumnya tentang program wajar 9 tahun yang masih belum tuntas. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa program PMU hanya mengurangi angka melek huruf dan angka partisipasi kasar (APK), tetapi secara kualitas, pendidikan wajar 9 tahun masih jauh bila dikatakan berkualitas. Pendidikan dasar di Indonesia masih terbengkalai meskipun Pemerintah telah mengklaim bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas secara kuantitatif dengan ditunjukkannya Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 97 persen.

Dalam hal pendanaan, tantangan PMU antara lain terkait dengan perbaikan jumlah subsidi rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan khusus murid (BKM) yang diharapkan akan terus meningkat sampai batas yang dianggap wajar untuk kebutuhan biaya pendidikan setara SMA/MA/SMK/MAK. Selain itu, konsekuensi dari penyelenggaraan program PMU berarti harus ada penyediaan dana khusus, penambahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana SMA/MA/SMK/MAK dalam bentuk ruang kelas baru (UKB) lengkap dengan tenaga pendiknyanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengemukakan bahwa memang masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun, khususnya dalam hal keterbatasan anggaran. Disadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi.

Namun demikian, ditegaskan bahwa keterbatasan anggaran tersebut jangan sampai menjadi beban masyarakat (Sindonews.Com., 2013). Oleh karena itu, pembiayaan penyelenggaraan program PMU harus ditanggung bersama secara sinergi antara Pemerintah, orang tua, dan masyarakat, termasuk DUDI.

Apapun yang telah menjadi tekad Kemdikbud untuk menyelenggarakan program PMU harus didukung oleh seluruh komponen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Keseriusan Kemdikbud dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya perlu diberikan dukungan yang kuat dan apresiasi yang pantas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat diberi peluang memberi saran/masukan yang konstruktif sekaligus sebagai fungsi "kontrol" masyarakat terhadap program kerja Kemdikbud, sepanjang memberikan solusi untuk pemecahan masalah bersama. Masyarakat, sudah seharusnya meningkatkan kepedulian dan menumbuhkan kembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pendidikan dalam kerangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Mengacu pada hasil studi dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil *polling* menunjukkan, bahwa secara umum sebagian besar masyarakat setuju terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU dan bersedia membantu sosialisasi kebijakan PMU. Kebijakan ini dipandang dapat menanggulangi pendidikan yang sulit diakses secara ekonomi, geografi, dan teknologi oleh setiap anak usia sekolah menengah. Kebijakan ini dapat juga meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan SMK dan dapat meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota secara bertahap. Masyarakat menilai bahwa dengan kebijakan ini bisa memperhatikan aspek daya saing bangsa, mutu, dan daya tampung peserta didik. Menurut para pemangku kepentingan pendidikan bahwa dukungan anggaran, baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk DUDI mutlak diperlukan.

Anggaran perlu disediakan seperti sekolah menengah, perlu ditingkatkan dana bantuan siswa miskin. Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (khususnya SMK) penyelenggara program PMU serta fasilitas sarana prasarana juga sangat diperlukan, sehingga dukungan terhadap model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja dapat terpenuhi.

Kedua, program PMU merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Ketiga, Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat serta dunia usaha/dunia industri (DUDI) secara bersama-sama perlu berperan serta dan berkontribusi dalam penyelenggaraan program PMU sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keempat, keberadaan program PMU memiliki keterkaitan dengan: a) pemanfaatan bonus demografi Indonesia sebagai modal SDM; b) kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan Wajar pendidikan 9 tahun; c) pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan menengah; d) kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik; dan e) usia lulusan SMP/MTs dan yang sederajat masih belum layak bekerja, sehingga jika tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik. Kelima, PMU memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: a) mutu yang terjamin (tidak berkurang daya tamponya); b) keseimbangan jumlah SMA:SMK, sesuai potensi daerah; c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; d) meningkatkan kebermanfaatan (*employable*) lulusan khususnya SMK; dan 5) pencapaian target APK tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota secara bertahap (70,53% ke 97% pada tahun 2020). Keenam, dasar penyelenggaraan PMU, yaitu pendidikan untuk semua (*education for all*) yang pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkepastian memperoleh layanan pendidikan menengah di seluruh wilayah NKRI. Ketujuh, PMU bukan merupakan wajib belajar (tidak menerapkan sanksi), namun merupakan himbauan yang

sangat disarankan dengan pertimbangan karena kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami berbagai kendala (geografis, sarana, sosial ekonomi, kultur dan budaya).

Saran

Program penyelenggaraan PMU tidak akan berhasil jika tidak dilakukan kerja sama antar-berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Dengan kerjasama semua pihak, setiap unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai dengan peran secara proporsional. Hal ini didukung oleh peraturan perundang-undangan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program PMU perlu didukung dengan: 1) pemenuhan kebutuhan guru, terutama guru SMK dengan cara alih fungsi guru yang ada dan guru kejuruan dan pemberian tugas “pengampunan” mata pelajaran yang serumpun maupun *multysubject*; 2) pemberdayaan P4TK untuk mengurangi kekurangan guru SMK Rumpun Teknologi dan Pertanian serta sistem distribusi guru, khususnya guru SMK;

3) perencanaan dan penyediaan pendanaan khusus PMU melalui perencanaan terpadu pada setiap dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan pembagian pendanaan yang ditetapkan secara proporsional antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat; 4) peningkatan proporsi jumlah SMA:SMK di setiap provinsi/kabupaten/kota agar benar-benar mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing; 5) Pemerintah perlu memberikan apresiasi berupa hadiah (*reward*) kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil melaksanakan program PMU; 6) Balitbang bekerjasama dengan BSNP perlu menyiapkan kurikulum yang berdiversifikasi dan SOP UN bagi SMA/SMK yang telah menyelenggarakan pembelajaran dengan program PMU; 7) Sekalipun penyelenggaraan program PMU saat ini bukan wajib belajar, namun para pemangku kepentingan pendidikan diharapkan dengan sangat agar mendukung sepenuhnya dalam berbagai aspek kebutuhan penyelenggaraan program tersebut, sehingga program tersebut berhasil sesuai dengan rencana Pemerintah.

Pustaka Acuan

- Adioetomo, Setyo Sri Moertiningsih. 2005. *Bonus Geografi: Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 30 April 2005
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah*, Jakarta.
- Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 2012. *Bahan Masukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013*, Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. *Grand Design Pendidikan Menengah Universal*, Jakarta.

Eriyanto, 1999. *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnas.com. 2013. IPM Indonesia Naik Peringkat. 19 Maret 2013 <http://www.jurnas.com/news/85371/IPM-Indonesia-Naik-Peringkat-2013/1/Sosial-Budaya/Humaniora> diakses tanggal 31 Juni 2013.

Mendelsohn, M. dan Brent, J. 2004. *Understanding Polling Methodology* dalam www.isuma.net/v02n03/mendelsohn/mendlesohn_e.pdf. diakses 17 Maret 2011.

Muhammad, Hamid. 2013. *PMU, Upaya Menampung Semua Penduduk Usia Sekolah*. Kompas.Com. 14 Oktober 2013. <http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/14/0930079/PMU.Upaya.Menampung.Semua.Penduduk.Usia.Sekolah>, diakses tanggal 3 November 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Umum.

Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011. *Desain Studi Polling*, Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.

Simorangkir, Sonti. Permasalahan Mutu dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 19 Pebruari, 2013. <http://sontiesraoctavia.blogspot.com/2013/02/permasalahan-mutu-dalam-wajib-belajar.html>, diakses tanggal 25 September 2013.

Sindonews.com. 2013. Pendidikan Menengah Universal Untuk Menggapai Indonesia Emas. SindoNews.Com, 11 Desember 2013 <http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/11/94/815789/pendidikan-universal-untuk-menggapai-indonesia-emas>, diakses tanggal 24 Desember 2013

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wulandari, Susi. 2013. Wajib Belajar 12 Tahun. Haluankepri.com, 7 Pebruari, 2013. <http://www.haluankepri.com/opini-/41790-wajib-belajar-12-tahun.html>, diakses tanggal 25 Januari 2014.